



P U T U S A N
Nomor : 219/PID.SUS/2012/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pangean Desa Sako,
Kabupaten Kuantan Singingi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 9 Pebruari 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-113/PEKAN/05/2012 tanggal 9 Mei 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI , secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B. Ponimin, saksi Ade Chandra Bin Anwar Jamal, dan Syafriadi Alias Adi Bin Masril serta Dahrial Als. Al Bin Dahar (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hasan (DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di depan kampus Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Khaharuddin Nasution Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2012, sekira pukul 14.00 WIB saksi Brigadir NOFRI NANDO, anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Riau menerima informasi dari informannya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki bernama panggilan RUDI (dengan terungkapnya perkara ini diketahui ternyata panggilan RUDI ini, terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI), bisa mencarikan Narkotika jenis pil Extacy. Atas informasi ini saksi Brigadir NOFRI NANDO, melaporkannya kepada Kanit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau, Kopol. PRIBADI, SH. Selanjutnya Kopol. PRIBADI, SH mengumpulkan anggotanya, antara lain, saksi Brigadir NOFRI NANDO, saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI dan saksi Briptu ROZA CONDESTA, untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya informasi dimaksud.
- Bahwa saksi Brigadir Polisi NOFRI NANDO pada hari itu juga, sekira pukul 14.30 WIB memberitahu informannya agar menghubungi terdakwa dan berpura-pura memesan pil Extacy kepadanya sebanyak 500 butir, dan jika terdakwa bisa menyediakannya, maka informan diminta memberitahu terdakwa untuk menghubungi No. HP saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI sebagai calon pembeli yang mengungkap jaringan peredaran gelap Narkotika ini menggunakan tehknik Under Cover Buy. Kemudian informan, atas permintaan saksi Brigadir NOFRI NANDO menghubungi terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa yang tidak mengetahui calon pembelinya tersebut adalah seorang polisi wanita yang menyamar itu, menyatakan bersedia dan setuju nantinya menghubungi No. HP saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang telah diberikan informan tadi, jika pil Extacy itu ada.

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa ada menghubungi saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, dan mengatakan *"ADA TEMAN NI YANG PUNYA, TAPI NANTI TRANSAKSINYA LANGSUNG SAJA SAMA DIA"*. Lalu saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI menjawabnya dengan mengatakan, *"OKE BANG, NANTI KALAU ADA, TRANSAKSINYA DIDEPAN UIR AJA BANG."* Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B. PONIMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan mengatakan *"BUL, PIL EXTACY YANG SAYA PESAN SEMALAM ITU ADA ATAU TIDAK,"* yang dijawab saksi MUHAMMAD MAQBUL, *"TUNGGU DULU BANG."* Saksi MUHAMMAD MAQBUL yang sehari sebelumnya telah dihubungi terdakwa untuk memesan pil Extacy sebanyak 500 butir dengan harga perbutir Rp.110.000,- kemudian menelepon DAHRIAL Als. AL Bin DAHAR, (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan, *"BANG, INI RENCANA ADA YANG MAU MENGAMBIL PIL EXTACY SEBANYAK 500 BUTIR DENGAN HARGA PERBUTIRNYA RP.110.000,-."* Atas permintaan saksi MUHAMMAD MAQBUL itu lalu DAHRIAL Als. AL menghubungi Sdr. HASAN (DPO), *"BOSS, ADA YANG MAU BELI 500 BUTIR,"* yang dijawab Sdr. HASAN, *"ADANYA SEKITAR 300 BUTIR, BERAPA HARGANYA KAU JUAL,"* dan dijawab DAHRIAL Als. AL, *"ORANGNYA MINTA RP. 110.000,-."*
- Bahwa setelah DAHRIAL Als. AL menghubungi Sdr. HASAN itu, lalu DAHRIAL Als. AL menelepon saksi MUHAMMAD MAQBUL dan memberitahu, *"ADANYA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG LEBIH 300 BUTIR,” yang dijawab saksi MUHAMMAD MAQBUL, “IYALAH, SEBERAPA ADANYA.” Lalu DAHRIAL Als. AL menutup telepon sambil mengatakan, *“NANTI DIKABARI.”* Berselang beberapa menit, DAHRIAL Als. AL ditelepon Sdr. HASAN dan memberitahunya dengan mengatakan, *“AKU LAGI MAKAN DI RM.OMBAK PAUH, ARIFIN ACHMAD,”* sehingga DAHRIAL Als. AL menemui Sdr. HASAN disitu. Di rumah makan itu Sdr. HASAN berkata kepada DAHRIAL Als. AL, *“OKE, SETOR KE AKU RP.70.000,- PERBUTIRNYA.* Tidak berapa lama kemudian, datang temannya Sdr. HASAN yang tidak dikenali DAHRIAL Als. AL dan Sdr. HASAN menyuruh temannya itu pergi bersama DAHRIAL Als. AL menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan temannya Sdr. HASAN itu menyerahkan 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada DAHRIAL Als. AL dengan mengatakan, *“BANG INI ADA TITIPAN DARI BOSS, KEMANA KITA BANG”* dan DAHRIAL Als. AL menerima titipan BOSS itu, sambil menjawab *“KITA KERUMAH, TAPI SINGGAH DULU DI JALAN TAPA.”* Setibanya di depan sebuah rumah kosong di Jalan Tapa itu, DAHRIAL Als. AL turun dari sepeda motor dan memasuki rumah kosong tersebut, sedangkan teman Sdr. HASAN tadi pergi membeli rokok didepan rumah kosong. Selanjutnya 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang ternyata diketahui berisi kurang lebih 300 butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO, disembunyikan DAHRIAL Als. AL didalam gudang rumah kosong dan lalu DAHRIAL Als. AL diantarkan teman Sdr. HASAN pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2012 itu, sekira pukul 18.00 WIB, DAHRIAL Als. AL dirumahnya menelepon ADE CHANDRA Bin ANWAR JAMAL (terdakwa pada berkas terpisah) dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, *"DE, ADA YANG MINTA PIL EXTACY SAMA ABANG, NAMANYA KABUL. BARANGNYA SUDAH ADA DIRUMAH KOSONG YANG BIASA TEMPAT KITA KUMPUL DIJALAN TAPA, DIDALAM GUDANG DEKAT KARDUS, COBA HITUNG"*, dan dijawab ADE CHANDRA, *"IYA, BANG."* Beberapa saat kemudian ADE CHANDRA menelepon DAHRIAL Als. AL, *"ADA BANG, BARANGNYA 309 BUTIR"*. Lalu DAHRIAL Als. AL mengatakan, *"TUNGGU TELEPON DARI KABUL,"* yang setelah itu DAHRIAL Als. AL mengirimkan kartu No. HP ADE CHANDRA kepada saksi MUHAMMAD MAQBUL.

- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB, saksi MUHAMMAD MAQBUL menelepon ADE CHANDRA dan menanyakan, *"SUDAH SAMPAI DIMANA BANG...?, SAYA TUNGGU DIDEPAN HOTEL SABRINA"* dan dijawab ADE CHANDRA, *"TUNGGU SEBENTAR BANG, SAYA LAGI DIJALAN."* Selanjutnya ADE CHANDRA yang mengetahui saksi MUHAMMAD MAQBUL menunggu di Hotel SABRINA, lalu dengan membawa 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir pil Extacy warna coklat kehijauan yang berlogo XO, ke tempat saksi MUHAMMAD MAQBUL menunggu dan ditempat itu ADE CHANDRA menyerahkan paket Narkotika itu kepada saksi MUHAMMAD MAQBUL.
- Bahwa setelah paket Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 309 butir warna coklat kehijauan yang berlogo XO itu diterima saksi MUHAMMAD MAQBUL dari ADE CHANDRA, lalu saksi MUHAMMAD MAQBUL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. BM 1214 JO, dengan meletakan bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir pil Extacy itu di bawah stang sepeda motor, lalu pergi menemui terdakwa yang sudah sejak tadi menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD MAQBUL di depan Kampus UIR. Diperjalanan saksi MUHAMMAD MAQBUL berjumpa dengan saksi SYAFRIADI Als. ADI Bin MASRIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Simpang Tanjung Medang, Kecamatan Lima Puluh-Pekanbaru dan saksi SYAFRIADI Als. ADI ikut bersama-sama saksi MUHAMMAD MAQBUL menuju Kampus UIR tersebut. Beberapa saat setelah itu dari tempat terdakwa menunggu tersebut, terdakwa menelepon saksi MUHAMMAD MAQBUL dan menanyakan posisinya sudah sampai dimana, dan dijawab saksi MUHAMMAD MAQBUL, *"SAYA MASIH DALAM PERJALANAN DAN SEBENTAR LAGI SAMPAI DI KAMPUS UIR."* Ketika itu terdakwa memberitahu saksi MUHAMMAD MAQBUL dengan mengatakan, *"AKU DIDEPAN KAMPUS UIR, ADA TAKSI WARNA KUNING."* Selesai saksi MUHAMMAD MAQBUL bertelepon, saksi SYAFRIADI Als. ADI bertanya kepada saksi MUHAMMAD MAQBUL, *"SIAPA TADI YANG DIHUBUNGI ?."* Dan dijawab saksi MUHAMMAD MAQBUL sambil menjelaskan, *"TADI ITU ADALAH RUDI, YANG MEMESAN INEX YANG ADA DI DALAM DUA KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD DARI TIGA BUNGKUS KOTAK ROKOK DILETAKAN PADA SANGKUTAN DIBAWAH STANG SEPEDA MOTOR."* Mendengar penjelasan saksi MUHAMMAD MAQBUL itu, saksi SYAFRIADI Als. ADI tidak berusaha mencegahnya, atau meminta untuk diturunkan dari sepeda motor, tetapi tetap ikut bersama dengan saksi MUHAMMAD MAQBUL menuju UIR, tempat terdakwa yang telah menunggu bersama calon pembelinya di atas taksi kuning yang parkir didepan UIR.

- Bahwa sembari menunggu saksi MUHAMMAD MAQBUL datang, terdakwa telah berbincang-bincang dengan saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpang taksi berwarna kuning itu, yang disopiri oleh saksi Brigadir NOFRI NANDO dan tidak jauh dari mobil taksi sewaan polisi itu telah berjaga dan diawasi beberapa orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau berpakaian preman. Dalam perbincangan itu saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, antara lain bertanya kepada terdakwa, *"BERAPA ADANYA BANG, ADA LIMA RATUS BUTIR ?,"* tetapi belum sempat dijawab terdakwa, datang saksi MUHAMMAD MAQBUL yang membonceng saksi SYAFRIADI Als. ADI. Kemudian terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD MAQBUL dan berkata kepadanya ; Pembelinya mau membeli 500 butir dan dijawab saksi MUHAMMAD MAQBUL, *"BERAPA YANG ADA SAJALAH BANG,"* sehingga terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MAQBUL saja yang langsung berbicara pada pembeli itu.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD MAQBUL mengambil dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy warna coklat kehijauan yang berlogo XO, lalu mengeluarkan satu butir dari padanya. Selanjutnya kedua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild itu diserahkan kembali kepada saksi SYAFRIADI Als. ADI dan setelah itu saksi SYAFRIADI Als. ADI pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. BM 1214 JO tadi, sedangkan saksi MUHAMMAD MAQBUL bersama terdakwa menjumpai saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang menunggu didalam taksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperkenalkan saksi MUHAMMAD MAQBUL kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, setelah itu saksi MUHAMMAD MAQBUL memperlihatkan 1 (satu) butir pil Extacy warna coklat kehijauan yang berlogo XO sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, *"INI CONTOH BARANGNYA"* dan saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI berpura-pura setuju, lalu meminta pil Extacy itu sebanyak 500 butir. saksi MUHAMMAD MAQBUL kemudian menghubungi saksi SYAFRIADI Als. ADI dengan mengatakan, *"KESINILAH, BAWA PIL EXTACY-NYA."* Beberapa menit kemudian saksi SYAFRIADI Als. ADI kembali datang ketempat itu dan menyerahkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy kepada saksi MUHAMMAD MAQBUL, lalu saksi MUHAMMAD MAQBUL membawanya masuk kedalam taksi dan mengatakan kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, *"CUMA SEGINI ADANYA, TIDAK SAMPAI LIMA RATUS."* Setelah saksi MUHAMMAD MAQBUL meletakkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket Narkotika jenis pil Extacy itu di atas jok kursi tengah taksi, lalu saksi Brigadir NOFRI NANDO yang duduk dibelakang stir taksi dan beberapa orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau yang berpakaian preman menggerebek dan menangkap saksi MUHAMMAD MAQBUL didalam taksi. Turut juga ditangkap ketika itu terdakwa dan saksi SYAFRIADI Als. ADI yang masing-masingnya tidak berapa jauh jaraknya dari taksi kuning tersebut, karena telah menjadi perantara dalam jual beli paket Narkotika jenis pil Extacy tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang dipakai saksi MUHAMMAD MAQBUL dan saksi SYAFRIADI Als. ADI, polisi juga menemukan satu bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo XO yang digantungkan saksi MUHAMMAD MAQBUL dan saksi SYAFRIADI Als. ADI pada gantungan dibawah stang sepeda motor. Setelah saksi MUHAMMAD MAQBUL diinterogasi, ianya mengakui tiga bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir Narkotika jenis pil Extacy, yang 200 butir rencananya akan ditransaksikan kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI itu, dan saksi MUHAMMAD MAQBUL mengakui pula bahwa paket Narkotika itu ia dapatkan melalui perantaraan ADE CHANDRA yang disuruh oleh DAHRIAL Als. AL, sehingga terhadap ADE CHANDRA dapat ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 21.30 di depan Hotel Arya Duta, Jl. Diponegoro-Pekanbaru, sedangkan terhadap DAHRIAL Als. AL ditangkap dirumahnya di Jl. Balam No.06, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 tengah malam sekira pukul 01.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 041/BB/II/03365/2012, tanggal 13 Pebruari 2012, berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO.

Diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pil Extacy dengan berat kotor 122,6, gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
 2. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 (seratus dua koma delapan) gram, disisihkan untuk pengadilan.
 3. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam, dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 041/BB/II/03365/2012 tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana diatas, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No : 046/BB/II/03365/2012 tanggal 15 Februari 2012 , yaitu terhadap barang bukti 1(satu) bungkus plastic yang sudah disegel pihak Perum Pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak kepolisian jenis pil extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan tersebut ,dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan.
 2. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit. Res. Narkoba, tanggal 15 Pebruari 2012, terhadap Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian Pekanbaru tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 02. K. 35. 2012, tanggal 20 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-113/PEKAN/05/2012 tanggal 6 September 2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
 - 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor.081275248839.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yaitu *Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 gram pembungkus barang bukti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRIADI Als ADI Bin MASRIL, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type C3 berikut 1 (satu) buah kartu Simpati dengan Nomor.081378468889, dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Register Nomor 45/ Akta.Pid/2012/PN.PBR, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 15 Oktober 2012 Register Nomor : 45/Akta.Pid/ 2012/ PN.PBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Nopember 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4-U1/6722/HN/01.10/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2012, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 15 Oktober 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama/ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya terdakwa RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI, telah melakukan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan;

- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, setelah dihubungkan/dikaitkan satu dengan yang lainnya Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa; Dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam penjatuhan pidana/pemidanaannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa secara tepat dan benar menurut rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan menurut hukum, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN. PBR. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN.PBR tersebut di atas, beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 360/Pid.B/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.219/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 219/PID.SUS/2012/PTR tanggal 20 Nopember 2012, putusan mana pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. F. EVA J.S,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.ZAINAL ABIDIN,SH.,MH
IDRIS,SH

RUSTAM

ARIFIN EDY SURYANTO,SH
Pengganti,

Panitera

M. F. EVA J .S,SH